



**PUTUSAN**

Nomor 220/Pdt.G/2011/PA.Btm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan PT.Satnusa, tempat tinggal di, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, didampingi oleh kuasanya Abdullah Djubin dan Rudin Mbalu advokat yang beralamat di Komplek Sagulung Baru Blok Q No.160 Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya di sebut Pemohon.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, namun sekarang tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor: 220/Pdt.G/2011/PA.Btm, tanggal 10 Maret 2011 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2004 bertepatan dengan 18 Muharram 1425 H, yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Paloppo Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 92/11/III/2004 tanggal 10 Maret 2004;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hlm 1 dari 8 hlm. Ptsn. No.220/Pdt.G/2011/PA.Btm



3. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi kira-kira akhir 2006 tingkah laku Termohon susah diatur sering pergi malam dan pulang pagi atau siang, ketika Pemohon Tanya jawabnya pergi ke diskotik dengan kawan-kawannya sambil minum-minuman, setelah minum-minuman berjoged riya selanjutnya menginap di hotel, pagi atau siang baru pulang ke rumah;
4. Bahwa pertengahan 2007 ketika Pemohon pulang kerja dari luar kota dalam kondisi kurang enak badan dan sampai rumah jam 2 siang, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi bermalam di rumah temannya sekitar 3 rumah dari rumah Pemohon dengan alasan menemani temannya dan meninggalkan Pemohon sendiri di rumah dalam keadaan tidak enak badan, sekitar pukul 20.00 WIB Pemohon menemui Termohon di rumah temannya dengan maksud minta di belikan obat, namun ternyata Termohon tidak berada di rumah tersebut, dan menurut informasi dari tetangga Termohon dengan kawannya pergi ke diskotik, selanjutnya Pemohon menghubungi Termohon via telpon minta segera pulang, dan Termohon mengatakan akan pulang jam 23.00 WIB, akan tetapi sesuai waktu yang dijanjikan Termohon tidak juga pulang, sewaktu Pemohon hubungi kembali hp nya sudah dimatikan, Termohon baru pulang pagi harinya sekitar pukul 05.00 WIB, akibatnya terjadilah pertengkaran, dan pertengkaran itu semakin menjadi-jadi karena Termohon tidak mau diatur;
5. Bahwa pada bulan Februari 2008 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan kepergiannya tersebut tidak diketahui dimana keberadaannya, dan telah di hubungi via telpon tetapi nomor handphonenya sudah diganti;
6. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bias dipertahankan lagi, Pemohon merasa jala terbaik adalah jika Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketuan Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
- c. menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus setelah ikrar talak diucapkan;
- d. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 25 Maret dan 25 April 2011, dan didepan sidang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.92/II// III/2004 tanggal 11 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kec. Wara Kabupaten Palopo, bukti mana yang telah telah di Materai dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta telah di nazegelemt oleh pejabat pos dan di leges oleh Panitera, ditandai bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Villa Legenda Blok D.2 No.19 RT.04 RW.03, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, hubungan saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri namun belum memiliki keturunan;
  - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis sejak 4 tahun terakhir.
  - Bahwa Karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan tanpa pamit kepada Pemohon, Pemohon pernah mencari Termohon tapi tidak bertemu.
  - Bahwa Mereka sudah pisah rumah 4 tahun lalu hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya.
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Villa Legenda Malaka Blok D.2 No.03 RT.04 RW.03, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, hubungan saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;

Hlm 3 dari 8 hlm. Ptsn. No.220/Pdt.G/2011/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rumah tangga mereka kurang harmonis, sejak tahun 2008 lalu.
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan tidak pamit, Pemohon sudah berusaha mencari tapi tidak bertemu.
- Bahwa Mereka telah berpisah rumah tahun 2008 lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 gagal mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak hadir dalam mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2004, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sejak tahun 2008 dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 3 s/d 5 gugatan Pemohon ;



Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, meskipun Termohon tidak membantah dalil gugatan Pemohon maka kepada Pemohon dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi *“Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”* dan untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan, maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai yang dikehendaki Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, *“berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami isteri sejak tahun 2008 lalu hingga sekarang;
- bahwa penyebab pertengkaran itu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 tahun tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud





dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah (tentram) dan diliputi mawaddah warahmah (penuh rasa kasih sayang), dan sejatinya rumah tangga dibangun dengan saling menyayangi, melindungi dan saling percaya diantara suami isteri, apabila semua unsur tersebut tidak terpenuhi maka sulit untuk menciptakan tujuan rumah tangga yang utuh dan bahagia, bila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan membuat suami isteri tersebut berada dalam perpecahan dan perselisihan yang berkepanjangan;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلاح  
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83)*

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, akan tetapi tidak hadir, karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai gugat yang diajukan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Gugatan Pemohon yang mohon agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara pokok adalah tentang perceraian, sehingga perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 tahun 2006 jis UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara tersebut ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Drs.Muslim Djamaluddin,MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Majelis, H. Syofyan Nasution,SH dan Mardi Chandra, S.Ag.,M.Ag, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi hakim Anggota dimaksud, dibantu oleh Riama Manurung,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

**KETUA MAJELIS,**

Drs.Muslim Djamaluddin,MH

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

H. Syofyan Nasution,SH

Mardi Chandra, S.Ag.,M.Ag, M.H

Hlm 7 dari 8 hlm. Ptsn. No.220/Pdt.G/2011/PA.Btm



PANITERA PENGANTI,

Riama Manurung, S.H,MH

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp.	391.000,-